

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil peneltian dan pembahasan tentang pemikiran KH Sahal Mahfudh tentang diperbolehkannya memakai minyak wangi beralkohol, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kaitannya dengan penggunaan parfum beralkohol, banyak ulama yang mengatakan najis, namun menurut KH Sahal Mahfudh alkohol adalah suci. Dasar kesucian alkohol menurut KH Sahal Mahfudh adalah berdasarkan penuturan kitab *Ta'liq Nadhmi al-Taqrīb*, alkohol bukan termasuk barang najis. Pendapat itu disertai pemahaman, meskipun memiliki potensi *iskar* (memabukkan) sebagaimana keterangan al-Raqawi yang mengharamkan *nabidz* (minuman keras yang dibuat dari selain perasan atau sari buah anggur) tapi karena tidak murni dibuat sebagai bahan baku minuman (*muhayya' li al-syurbi*) alkohol tidak bisa dikatakan najis. Dengan melihat kesucian alkohol maka parfum beralkohol juga ber hukum suci sehingga apabila dipakai dalam shalat, shalatnya tetap sah. Bagi yang berpendapat bahwa alkohol adalah najis maka termasuk kategori *rukhsah* (kondisi dispensasi yang menjadikan tidak boleh menjadi boleh), itupun jika benar pemakaian parfum beralkohol itu najis.
2. Metode *istinbath* hukum KH Sahal Mahfudh tentang kesucian alkohol sehingga tidak apa-apa jika dicampur pada parfum dan digunakan untuk shalat adalah didasarkan pada tiga hal: *Pertama*, berdasarkan pada al-Qur'an surat al-Ma'idah ayat 90. Menurut KH Sahal Mahfudh sebagian ulama memaknai kata *rijs* dengan najis dan sebagian yang lain (ulama ahli hadits atau *al-muhadditsin*) berpendapat bahwa khamar meskipun diharamkan hukumnya suci karena najis yang dimaksud adalah najis *maknawi*. Hal ini sebagaimana al-Qur'an menyebut orang musyrik sebagai najis. Ini bukan berarti orang musyrik najis dalam pengertian

najis yang membatalkan shalat tetapi karena perbuatan syirik merupakan perbuatan paling buruk menurut akal sehat. *Kedua*, KH Sahal Mahfudh merujuk pada putusan Lembaga Fiqh Islam Dunia pada Mukhtamar ke delapan di Brunei Darussalam, (21-27 Juni 1993 M atau 1-7 Muharram 1414 H) yang memutuskan bahwa alkohol hukumnya tidak najis. *Ketiga*, KH Sahal Mahfudh mengambil landasan kaidah fiqih "*al-ashlu fi al-asyyaai at-thaharah*." Alasannya sama karena kenajisan *khamer* dan semua yang memabukkan itu bersifat maknawi bukannya *hissi* atau kenyataan.

B. Saran-saran

Berdasarkan uraian tentang simpang siur pendapat dibolehkan atau dilarangnya penggunaan parfum beralkohol, ada beberapa hal yang perlu diingat di zaman yang sudah modern seperti ini;

1. Hendaknya pemikiran dan pendapat KH Sahal Mahfudh dikembangkan lebih dalam lagi dengan cara memberi dorongan untuk para peneliti lainnya dalam mengkaji pemikiran Sahal Mahfudh.
2. Hendaknya metode *istinbath* hukum KH Sahal Mahfudh tidak membuat orang menafsirkan surah al-Maa'idah ayat 90 secara bebas tanpa batas. Karena tafsiran KH Sahal Mahfudh masih dalam koridor kaidah-kaidah penafsiran yang obyektif.
3. Dalam menentukan hukum seharusnya membedakan dahulu antara *khamer* dan alkohol.

C. Kata Penutup

Seiring dengan karunia dan limpahan rahmat yang diberikan kepada segenap makhluk manusia, maka tiada puji dan puja yang patut dipersembahkan melainkan hanya kepada Ilahi rabbi, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini. Terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu kelancaran penggarapan tulisan yang sederhana ini.

Manusia tak luput dari dosa, begitu juga dengan skripsi ini. Dengan diiringi kesadaran yang sedalam-dalamnya meskipun usaha maksimal telah ditempuh, namun antara harapan dengan kenyataan kadang berbeda dengan yang tampak, tentu masih banyak kekurangan dan kesalahan. Saran dan kritik sangat penulis harapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini bermanfaat. Amin.

